



**P E N E T A P A N**

**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**NURDINSYAH**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sukamara, Tanggal Enam Belas Februari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. M. Saleh RT/RW 006/002, Kel/Desa Padang; Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan surat – surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara **NURDINSYAH** dengan **CINDY FIKTIA GARNISH** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 666/03/XII/2022** ;
2. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara **NURDINSYAH** dengan **CINDY FIKTIA GARNISH** sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga pemohon dengan **Nomor Kartu Keluarga 6208011804230001**;
3. Bahwa selanjutnya anak si pemohon telah memiliki Ijazah Pendidikan/ Surat Tanda Tamat Belajar;
4. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tasikmalaya, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor 3278-LT-13122022-0065** pada tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua

Halaman 1 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama anak pemohon di akta kelahiran adalah **ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK**;

5. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak si pemohon tersebut tercatat anak kedua perempuan dari seorang Ibu yaitu **CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH**;

6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan menambahkan Nama **AYAH** yaitu atas nama **NURDINSYAH**;

7. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya penambahan Nama **AYAH** pada kutipan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa, untuk melakukan penambahan Nama **AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor **3278-LT-13122022-0065** pada tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan Nama **AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor **3278-LT-13122022-0065** pada tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca hanya terdapat Nama **IBU** maka pemohon memohon untuk **MENAMBAHKAN** nama **AYAH** yang bernama **NURDINSYAH**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022 atas nama ALMEERA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 666/03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 Antara NURDINSYAH dan CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6208011804230001 tanggal 18 April 2023 atas nama kepala keluarga NURDINSYAH, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6208011602900001 atas nama NURDINSYAH, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278056804900002 atas nama CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti tertanda **P-1** sampai dengan **P-5** telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NORMANSYAH**:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak menambahkan Nama Pemohon sebagai ayah dalam akta kelahiran anaknya;
  - Bahwa awalnya Pemohon menikah siri dengan CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH pada tahun 2019, kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama ALMEERA SHENITRA ZEA CHAMPERENICK dan ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK dan ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tercatat hanya nama Ibu yaitu CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH;
  - Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinannya tahun 2022;
  - Bahwa pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, perkawinan Pemohon belum tercatatkan;

Halaman 3 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari ibu anak tersebut apabila dicantumkan nama Pemohon sebagai ayah anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **ARUM NITASARI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan Nama Pemohon sebagai ayah dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa awalnya Pemohon menikah siri dengan CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH pada tahun 2019, kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama ALMEERA SHENITRA ZEA CHAMPERENICK dan ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK dan ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tercatat hanya nama Ibu yaitu CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH;
- Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinannya tahun 2022;
- Bahwa pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, perkawinan Pemohon belum tercatat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari ibu anak tersebut apabila dicantumkan nama Pemohon sebagai ayah anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022 atas nama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**

Halaman 4 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **NORMANSYAH** dan saksi **ARUM NITASARI**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara dalam permohonan ini, sedangkan untuk bukti surat-surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan untuk mendukung pembuktian dalam pokok perkara ini, maka haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, maka pada prinsipnya setiap peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk / seseorang haruslah dilaporkan dan tercatat karena pada instansi terkait karena peristiwa tersebut akan membawa akibat bagi status seseorang dan berkaitan dengan penerbitan ataupun perubahan dokumen terkait dengan kependudukan seseorang;

Menimbang, bahwa suatu peristiwa kependudukan dan / atau peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk / seseorang tersebut, haruslah tercatat dan / atau terdokumentasi dengan baik pada dinas / instansi terkait dimana Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan Pengadilan maupun tanpa penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezalul Munir NIK 6208012306770001 dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu

Halaman 5 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor : 6208012402071581 atas nama Kepala Keluarga Rizalul Munir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 24 Nopember 2022, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Jl. M. Saleh RT/RW. 006/002, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022 atas nama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022, diperoleh fakta bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK di Tasikmalaya pada tanggal 6 Juli 2021 dari seorang ibu yang bernama CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 666/03/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, diperoleh fakta bahwa Pemohon (NURDINSYAH) telah melangsungkan pernikahan dengan CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH yang dilaksanakan secara Agama Islam dan terhadap pernikahan tersebut telah pula tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya sehingga pernikahan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6208011804230001 tanggal 18 April 2023 atas nama kepala keluarga NURDINSYAH, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi **NORMANSYAH** dan saksi **ARUM NITASARI** di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menambahkan Nama Pemohon sebagai ayah dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa awalnya Pemohon menikah siri dengan CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH pada tahun 2019, kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama ALMEERA SHENITRA ZEA CHAMPERENICK dan ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK dan ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tercatat hanya nama Ibu yaitu CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH;
- Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinannya tahun 2022;
- Bahwa pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, perkawinan Pemohon belum tercatatkan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari ibu anak tersebut apabila dicantumkan nama Pemohon sebagai ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat **P-1, P-2, P-3** dan keterangan saksi **NORMANSYAH** dan saksi **ARUM NITASARI**, maka Hakim berpendapat telah terungkap fakta bahwa saat Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan Siri, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK. Bahwa setelah anak tersebut lahir, barulah Pemohon dan isterinya yang bernama CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH melangsungkan pernikahan secara resmi menurut tata cara agama Islam dan telah pula tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pernikahan antara Pemohon dan isterinya yang bernama CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH menjadi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan **Pasal 50 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "*Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*";

Halaman 7 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengesahan Anak adalah peristiwa pencatatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk mengesahkan status anaknya. Bahwa untuk mengesahkan status anak, maka terdapat hal yang perlu diperhatikan :

1. Perkawinan orang tua dari anak diawal hanya sah menurut hukum agama, tapi belum sah menurut hukum negara;
2. Pada saat mengajukan permohonan pengesahan anak ke pejabat berwenang, maka perkawinan dari orang tua anak tersebut tidak hanya telah sah menurut hukum agama, namun juga wajib terlebih dahulu disahkan menurut hukum negara. Artinya, sebelum mengajukan permohonan pengesahan anak, maka orang tua wajib memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa saat Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan Siri, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK, sedangkan pernikahan yang sah menurut hukum antara Pemohon dan isterinya yang bernama CINDY FIKTIA GARNISH HASANAH tersebut barulah berlangsung setelah anak Pemohon yang bernama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK dilahirkan dan keinginan Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK tersebut telah mendapatkan persetujuan dari ibu kandung anak tersebut, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022, atas nama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK, dan oleh karena itu, terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;*

Menimbang, bahwa apabila petitum angka 3 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada dinas terkait yang menerbitkan Akta tersebut dan kepada dinas terkait tempat Pemohon berdomisili agar dapat menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, dan oleh karena itu terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap **petitum angka 4** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022 atas nama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-

Halaman 9 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13122022-0065 tanggal 13 Desember 2022 atas nama ALZENA SHENITRA ZIA CHAMPERENICK;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 9 Mei 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Edi Zarqoni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Edi Zarqoni, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses ..... Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 0
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah ..... Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).